



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta Km. 12 Kelurahan Petanang Ilir Kec. Lubuklinggau Utara I
Telp. (0733) 4540315 Fax. (0733) 4540315 Kode Pos 31618

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014

Nomor : 420/ 116 /DISDIK /III/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Menimbang : Surat Pernyataan Penyelenggaraan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD GUPPI tanggal 20 Januari 2014 dari saudara MARTINI, S.Ag selaku Pimpinan PAUD GUPPI.
- Menimbang : 1. Surat Lamaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1203/45/PP/DIRNAS/SS/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pelaksanaan dan petunjuk Izin Operasional Sekolah Swasta;
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
- UU Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Daerah Otonomi
 - UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendiknas No. 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
 - Permendiknas No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 055/V/2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 TAHUN 1992 TENTANG Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Memperhatikan : Hasil Audit TIM Verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 5 Februari, PAUD GUPPI telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Bertina : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD GUPPI
 - Nama Ketua : MARTINI, S.Ag
 - Alamat : Jl. Nang Ali Solihin Rt. 05 Kel. Marga Bhakti Lubuklinggau
- Kedua : Menjadikan kepada semua lembaga sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini untuk :
1. Wajib Menyelenggarakan proses belajar mengajar tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan;
 2. Wajib mempedomani kurikulum yang berlaku dan dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Membuat laporan pembelajaran Secara berkala 1 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 11 Februari 2014



DR. H. ABDULLAH MATCIK, SH.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 198903 1 045

Tembusan Yth :

1. Walikota Lubuklinggau (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Cq. Kabid PNFI
4. PAUD GUPPI